

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa “Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Sedangkan menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan” , Menurut Undang-Undang RI No.23 Tahun 2014 sumber-sumber pendapatan Daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah :

- a. Hasil Pajak Daerah, menurut Tony Marsyahrul (2005) pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintahan daerah TK. I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Jadi pajak daerah yaitu pungutan pajak yang dilakukan daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk mengelola dan membangun rumah tangganya.
- b. Hasil retribusi daerah menurut Josef Kaho Riwu (2005) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut Sugiyanto (2013) pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil pendapatan daerah dari keuntungan yang didapat dari perusahaan daerah yang dapat berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa jasa giro, penjualan aset tetap daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, dan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah

2. Dana perimbangan

Berdasarkan UU No.15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan “Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”. Tujuan dari dana perimbangan yaitu untuk mengurangi kesenjangan pada bagian fiskal yang terjadi antara pemerintah dan pemerintah daerah, Dana Perimbangan Berdasarkan UU No.15 Tahun 2017 terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus :

- a. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- b. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah

A. Pajak Daerah

Menurut Undang Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyebutkan Bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1) Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, “Pajak Daerah yang selanjutnya

disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang bersifat memaksa selanjutnya digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) di dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 disebutkan bahwa jenis pajak daerah yaitu :

Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok.

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.2 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak Menurut para ahli yang mendefinisikan pengertian pajak yaitu seperti dibawah ini :

- a. Andriani dalam Waluyo (2013), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.
- b. Soemitro dalam Resmi (2014), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- c. Djajadiningrat dalam Resmi (2014), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan , kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

- d. Feldamnn dalam Resmi (2014), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata – mata digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran umum.

Sedangkan pengertian pajak menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pajak adalah :

“Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara.

1. Fungsi pajak

Dalam pembuatan peraturan pajak daerah, harus didasarkan pada pemungutan pajak secara umum yaitu demi meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum tidak hanya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara saja, tetapi juga harus mempunyai sifat mengatur untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pemasukan uang demi meningkatkan kesejahteraan umum perlu ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasar dan dilaksanakan menurut norma-norma yang berlaku. Pajak dilihat dari fungsinya menurut Ilyas (2014) mempunyai empat fungsi yakni:

- a. Fungsi Budgeter adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemeritahan untuk investasi pemerintahan.
- b. Fungsi Regulerend (mengatur) adalah suatu fungsi bahwa pajak- pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi regulerend ini umumnya dapat dilihat di dalam sektor swasta.
- c. Fungsi demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang

telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (complain) terhadap pemerintah dengan mengatakan bahwa ia telah membayar pajak, mengapa tidak mendapat pelayanan yang semestinya.

- d. Fungsi distribusi ialah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan banyak dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

Fungsi pajak bagian C dan D di atas sering kali disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi tersebut bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak. Akan tetapi dengan perkembangan masyarakat modern fungsi ketiga dan keempat menjadi fungsi yang juga sangat penting, tidak dapat dipisahkan, dalam rangka kemaslahatan manusia serta keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2014) Dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

- a. **Official Assessment System** Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan ada pada aparat perpajakan).
- b. **Self Assessment System** Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang – undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :
 - 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
 - 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
 - 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang

4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang

5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

- c. **With Holding System** Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

3. Pengelompokan Pajak

Menurut Resmi (2014), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan seperti dibawah ini:

1. Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya Dibedakan menjadi dua yaitu :
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada oranglain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dikenakan secara periodik atau berkala dengan menggunakan kohir. Kohir adalah surat ketetapan pajak dimana wajib pajak tercatat sebagai pembayar pajak dengan jumlah pajaknya yang terhutang, yang merupakan dasar dari penagihan. Misalnya: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang oleh si penanggung dapat dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dapat dipungut tidak dengan kohir dan pengenaanya tidak secara langsung periodik tergantung ada tidaknya peristiwa atau hal yang menyebabkan dikenakannya pajak, misalnya: Pajak Penjualan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.
2. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya Dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Subjektif adalah wajib pajak yang memperhatikan pribadi wajib pajak, pemungutannya berpengaruh pada subjeknya, keadaan pribadi wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Misalnya: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif adalah pajak yang tidak memperhatikan wajib pajak, tidak memandang siapa pemilik atau keadaan wajib pajak, yang dikenakan atas objeknya. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- 3. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Pusat atau Negara adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya di daerah dilakukan oleh inspeksi pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya, yang termasuk dalam pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.
 - b. Pajak yang dikelola oleh inspektorat jendral pajak, misalnya: Pajak Penghasilan, pajak kekayaan, pajak pertambahan nilai barangdan jasa, pajak penjualan barang mewah, bea materai, IPEDA, bea lelang.
 - c. Pajak yang dikelola direktorat moneter, misalnya : pajak minyak bumi.
 - d. Pajak yang dikelola direktorat jendral bea cukai, misalnya : bea masuk, pajak ekspor.
 - e. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Daerah berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga di daerahnya.

2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1. Pengertian Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik, berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *gross Tonage*)

Berdasarkan Undang - undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan

kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. Sedangkan yang menjadi subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi, Badan atau instansi pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor. Dan yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah :

- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya.
- b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.
- c. Untuk instansi pemerintah adalah pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Tidak semua kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak, sebab ada beberapa pengecualian yakni:

- a. Kereta api
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
- d. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importer yang semata-mata untuk dipamerkan dan dijual; dan
- e. Kendaraan bermotor yang dikuasai Negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita.

2. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar Hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada suatu provinsi adalah sebagaimana dibawah ini:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan No. 9 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah.

- c. Peraturan Gubernur tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018.

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian 2 unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor.

Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor:

- a. Harga pasaran dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- b. Penggunaan kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama
- c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama
- d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama
- e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuatan bermotor yang sama
- f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis
- g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Sedangkan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran dihitung berdasarkan faktor-faktor:

- a. Tekanan gandar yang diberikan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan

berat kendaraan bermotor;

- b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 3 tak atau 4 tak dan isi silinder

Tarif untuk setiap jenis pajak sebagaimana dasar hukum pemungutan Pajak Daerah yang telah diatur dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut ini :

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pribadi ditetapkan sebagai berikut ini:
 - 1) 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi.
 - 2) 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum.
 - 3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, pemerintah daerah, TNI/POLRI.
 - 4) 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- b. Kepemilikan kedua atau seterusnya kendaraan bermotor pribadi roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atau lebih dikenakan tarif secara progresif yang didasarkan atas nama dan alamat yang sama serta jenis kendaraan dan besarnya tariff progresif ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen)
 - 2) Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
 - 3) Kepemilikan keempat dan seterusnya sebesar 3% (tiga persen)

Secara umum, Perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut ini :

$\text{Pajak Terutang} = \begin{matrix} \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{matrix}$

4. Tempat dan Kewenangan Pemungutan Pajak

Pajak Kendaraan Bermotor dipungut di tempat kendaraan bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan gubernur. Pemungutan PKB ini

dilakukan bersamaan dengan penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor. Apabila terjadi pemindahan Kendaraan Bermotor dalam daerah dan daerah lain ke daerah, maka wajib pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

5. Masa Pajak Kendaraan Bermotor Terhutang

PKB dikenakan untuk masa PKB 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Kewajiban PKB yang karena suatu hal dan lain hal masa PKB nya tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka besarnya pajak terutang berdasarkan jumlah bulan berjalan. Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 bulan karena sesuatu hal, besarnya pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Hal ini berarti pajak kendaraan bermotor yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi. Pengertian suatu dan lain hal antara lain Kendaraan Bermotor didaftarkan didaerah lain (Mutasi Daerah tempat pendaftaran Kendaraan Bermotor) yang rusak tidak dapat digunakan lagi karena *force majeure*.

6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa :

Setiap wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD. SPTPD disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Kantor Pelayanan Daerah sesuai domisili, paling lama :

1. Kendaraan Bermotor dihitung 30 hari kalender sejak saat kepemilikan dan atau penguasaan;
2. Kendaraan bermotor bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak;
3. Kendaraan Bermotor pindah dalam daerah dihitung sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak;
4. Kendaraan Bermotor pindah dari luar daerah dihitung 30 hari kalender sejak tanggal fiskal antara daerah.

2.1.4 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

1. Pengertian BBN-KB

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha

Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 :

- a. Kereta api
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.
- d. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importer yang semata-mata untuk dipamerkan dan dijual dan
- e. Kendaraan bermotor yang dikuasai Negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita.

2. Dasar Hukum BBN-KB

Adapun dasar hukum pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor antara lain :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- b. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan No. 9 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Gubernur tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018

3. Objek dan Subjek Pajak BBN-KB

1) Objek Pajak BBN-KB

Objek pajak menurut dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Sesuatu tersebut dapat berupa keadaan perbuatan dan peristiwa yang menjadi objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:

- a. Untuk di pakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan.
- b. Untuk perdagangan.
- c. Untuk digunakan kembali dari wilayah Indonesia.
- d. Digunakan untuk peran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga

2) Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 18 ayat (1) dan (2) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menyebutkan bahwa Subyek Pajak BBN-KB Secara umum yang disebut sebagai subjek pajak bagi pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan.

- a. Subyek pajak kendaraan bermotor orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor
- b. Wajib pajak kendaraan bermotor orang pribadi atau badan yang menerima kendaraan bermotor.

3) Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dasar Pengenaan BBN-KB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) atas suatu kendaraan bermotor, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat

4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa :

- a. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut.:

- 1) Penyerahan pertama ditetapkan sebesar 20%; dan
- 2) Penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar 1%;
- b. Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) sebesar 15% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
- c. Untuk kendaraan bermotor bukan umum roda 4 (empat) atau lebih sebesar 12,5% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
- d. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebesar 7,5% dikalikan 60% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
- e. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebesar 7,5% dikalikan 80% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
- f. Untuk kendaraan bermotor *Ambulance*, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah dan Instansi Pemerintah roda 4 (empat) atau lebih sebesar 12,5% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
- g. Untuk kendaraan bermotor *Ambulance*, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah dan Instansi Pemerintah roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) sebesar 15% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor)
- h. Untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,75% dikalikan 40% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).

5. Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah :

- a. Besarnya pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara

$$\text{PBBN-KB} = \text{Dasar Pengenaan PKB} \times \text{Tarif} \times 100\%$$

- b. BBN-KB yang terutang dipungut diseluruh wilayah daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan
- c. Pembayaran BBN-KB dilakukan pada saat pendaftaran
- d. Wajib Pajak BBN-KB wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah merupakan tabel mengenai ringkasan penelitian terdahulu:

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Zulkifli (2015)	Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor secara parsial berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah provinsi gorontalo. Besarnya pengeruh pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan PAD sebesar 98,3%.
2	Siti Hayati (2018)	Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016	Secara signifikan PKB memiliki pengaruh yang signifikan karena terjadi peningkatan jumlah kendaraan beromotor yang cukup tinggi sedangkan bea balik nama secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD karena besarnya penerimaan BBNKB tergantung pada transaksi jual beli motor bekas sehingga BBNKB tidak berpengaruh sedangkan simultan PKB dan BBNKB berpengaruh sangat signifikan. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor setiap tahunnya di provinsi lampung yang berkelanjutan hingga pada periode penelitian ini.
3	Hanipa (2015)	Pengaruh efektifitas, efesiensi, dan kontribusi pajak	Kontribusi pajak Kendaraan Bermotor secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah tahun 2009-2013	Secara Parsial Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap PAD, Efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan dan berpengaruh negative terhadap PAD dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal

2.3 Kerangka Pemikiran


Saat ini, Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting yaitu sarana transportasi karena merupakan penunjang aktivitas sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri sarana transportasi merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian. Untuk di Provinsi Sumatera Selatan sendiri salah satu pajak yang sangat berpotensi memberikan penerimaan bagi pemerintah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor/peralatan lainnya.. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ialah pajak terhadap kepemilikan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih. Sedangkan pajak Bea Balik Nama (BBNKB) ialah pajak yang dibebankan karena pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor dari pemilik pertama ke tangan pemilik kedua dan seterusnya. Jika kita membayar bea balik nama kendaraan bermotor, kita tidak perlu bolak balik meminjam KTP pemilik sebelumnya untuk mengurus perpanjangan STNK

Berdasarkan alasan tersebut mendorong kami untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai komponen dari pajak daerah Provinsi. Sebagai focus dari penelitian, mengamati dan meneliti mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta

kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab 1, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
- H₂ : Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
- H₃ : Kontribusi PKB dan BBN-KB secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.